



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/554/2016

TENTANG
TIM KOORDINASI PERIZINAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2574/MENKES/SK/XII/2011 tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI PERIZINAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETIGA : Honorarium Tim dibayarkan mulai bulan September 2016.
- KEEMPAT : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2574/MENKES/SK/XII/2011 tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/554/2016
TENTANG
TIM KOORDINASI PERIZINAN
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN WARGA NEGARA
ASING

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

A. Tim Koordinasi

Penasihat : Menteri Kesehatan.

Pengarah : Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan.

Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Luar Negeri.

Anggota : 1. Wakil Ketua I, KKI.
2. Kepala Bagian Hukormas, Set Badan PPSDM
Kesehatan.
3. Kepala Bagian Registrasi, Set Konsil Kedokteran
Indonesia.
4. Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Biro KLN.
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Puslitbang
SDM Kesehatan, Balitbangkes.
6. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer, Direktorat Yankestrad.
7. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set
Ditjen Kesmas.
8. Kepala Bagian Registrasi, Sekretariat KKI
9. Ketua Divisi Registrasi, MTKI.
10. Anggota Divisi Pembinaan dan Pengawasan, KFN.
11. Ketua Divisi Standar Pendidikan, KKI.
12. Ketua Divisi Registrasi Kedokteran Gigi, KKI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

13. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III, Biro Hukor Setjen.
14. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas, Set Badan PPSDM Kesehatan.
15. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Dir Yankes Rujukan, Ditjen Yankes.
16. Kepala Sub. bid Pendayagunaan SDM K WNA, Pusrengun SDM Kesehatan.
17. Kepala Sub. bid Pendayagunaan SDM K WNI, Pusrengun SDM Kesehatan.

B. Sekretariat

Ketua : dr. Amroussy Marsis DTM, MARS

Anggota : 1. Irni Damayanti, SH

2. drg. Agusti Medika Putri

3. Martinella Siburian, S.S

4. Supri Astuti, SH, MH

5. dr. Tina Annisa

6. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM

II. TUGAS TIM

A. Tugas Tim Koordinasi

1. Melakukan verifikasi dokumen permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) dari pengguna/penyelenggara;
2. Memberikan penilaian dan pertimbangan permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing yang diajukan oleh pengguna/penyelenggara;
3. Menetapkan rekomendasi permohonan pendayagunaan atau izin penyelenggaraan kegiatan SDM K WNA yang diajukan oleh pengguna/penyelenggara;
4. Memberikan saran, pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
5. Melakukan koordinasi pengawasan dengan Tenaga Pengawas dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan SDM K WNA di pengguna/penyelenggara;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna/penyelenggara dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;

B. Tugas Sekretariat

1. Merencanakan anggaran pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan SDM K WNA;
2. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Perizinan Pendayagunaan SDM K WNA;
3. Menyiapkan pertemuan Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan SDM K WNA;
4. Menyiapkan dan memproses rekomendasi permohonan perizinan pendayagunaan SDM K WNA;
5. Memproses laporan Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan SDM K WNA kepada Kepala Badan PPSDMK;
6. Mengelola arsip dokumen permohonan perizinan pendayagunaan SDM K WNA;

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK